



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kerahasiaan dan ketersediaan aset informasi serta data Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, diperlukan tata Kelola informasi yang terstruktur melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- b. bahwa penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) diperlukan dalam rangka melindungi aset informasi dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi dan mendukung pengelolaan keamanan informasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, setiap satuan kerja Komisi Pemilihan Umum diinstruksikan untuk menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis standar ISO/IEC 27001 dan menerapkan keamanan informasi serta memiliki kerangka kerja dalam pengelolaan informasi dan data;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Komii Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Memperhatikan : 1. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
2. ISO 31000:2018 *Risk Management* - Prinsip Prinsip Manajemen Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mewajibkan kepada seluruh Komisioner, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf ASN, dan PPNPN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk

mematuhi dan melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Mewajibkan kepada :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk melakukan pengawasan, inventarisasi aset secara berkala, dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan kebijakan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN
2026

TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

PEDOMAN TEKNIS

PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis standar ISO/IEC 27001 merupakan rencana manajemen untuk mengimplementasikan kontrol keamanan sesuai kebutuhan organisasi. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi aset informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman keamanan demi menjaga aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan SMKI di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dalam mewujudkan kemampuan seluruh personel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan keamanan informasi dan kebersihan siber secara efektif, efisien, dan konsisten.

Kebijakan SMKI di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja standar dalam mengelola, memproses, dan mengamankan aset informasi serta data Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Kulon Progo.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku mengikat bagi seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, staf Aparatur Sipil Negara (ASN), PPNNP, serta pihak ketiga/vendor yang menggunakan infrastruktur teknologi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
12. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan
13. ISO 31000:2018 Risk Management - Prinsip Prinsip Manajemen Risiko;

BAB II

PELAKSANAAN

A. Tanggung Jawab Penggunaan Aset

1. Setiap personel wajib bertanggung jawab atas aset informasi milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang digunakannya.
2. Menjamin kerahasiaan data serta melindunginya dari akses pihak yang tidak berwenang.
3. Dilarang keras menggunakan aset informasi untuk kepentingan yang melanggar hukum, etika, atau merugikan institusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

B. Inventarisasi dan Klasifikasi Data

1. Seluruh data dan perangkat teknologi informasi wajib diidentifikasi, diinventarisasi, dan ditetapkan penanggung jawabnya.
2. Informasi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan: Rahasia, Terbatas, dan Publik.

C. Pengamanan Media Penyimpanan Portabel (*Removable Media*)

1. Media seperti *Flash Disk*, *Hard Disk Eksternal*, atau *Compact Disc* yang berisi data rahasia wajib disimpan di lokasi fisik yang aman.
2. *Flash Disk* dilarang digunakan untuk penyimpanan data rahasia secara permanen. Jika digunakan untuk transfer data rahasia, data harus segera dihapus setelah proses selesai.
3. Penghancuran fisik wajib dilakukan pada media portabel yang sudah rusak atau tidak terbaca.
4. Penghapusan data dengan metode aman wajib dilakukan apabila aset komputer/media penyimpanan akan dipindahtangankan ke luar instansi.

D. Kebijakan Kata Sandi (*password*) dan Hak Akses

1. Siklus pergantian: *password* email dinas wajib diganti minimal 1 kali setiap 3 bulan. *Password* Cpanel dan Administrator *Website* wajib diganti minimal 1 kali setiap bulan.
2. Kriteria *password*: harus kombinasi angka, huruf kapital, huruf kecil, dan karakter khusus. Tidak boleh menggunakan unsur nama, tanggal lahir, atau nama akun. Tidak boleh sama dengan 3 *password* terakhir.

3. Aturan akses: dilarang membagikan *password* kepada orang lain atau menuliskannya di tempat yang mudah terlihat. Fitur “*remember password*” pada *browser* wajib dinonaktifkan.
4. Evaluasi: hak akses pengguna ditinjau secara berkala dan langsung dicabut jika pegawai sudah tidak berwenang (mutasi/berhenti).

E. Keamanan Perangkat (Endpoint) dan Jaringan

1. Setiap komputer/gawai dinas wajib terinstal antivirus terbaru, menggunakan aplikasi resmi berlisensi, menerapkan enkripsi, dan melakukan pencadangan (*backup*) data secara rutin).
2. Perangkat wajib dikunci (*lock*) saat ditinggalkan oleh pengguna.
3. Jaringan WiFi wajib dilindungi protokol keamanan WPA2 dan *firewall* pada router harus selalu aktif. Pemasangan titik jaringan baru harus mendapat persetujuan pejabat terkait.
4. Personel dilarang mengunduh file berekstensi risiko tinggi seperti *.exe* atau *.com* untuk menghindari infeksi *malware*.

F. Aturan Penggunaan Pesan Elektronik (Email dan Media Sosial)

1. Seluruh personel dilarang menggunakan email dan media sosial instansi untuk aktivitas SARA, penghinaan, fitnah, penyebaran iklan pribadi, spam, maupun penyebaran *malware*.
2. Pengguna wajib memeriksa alamat tujuan sebelum mengirimkan pesan dan memindai (*scan*) setiap lampiran (*attachment*) dari *malware*.
3. Dilarang membuka lampiran mencurigakan atau mengklik tautan/dokumen dari email dan media sosial yang tidak berhubungan dengan urusan kedinasan.

BAB III
PENUTUP

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Iha Noviyatun Nugraheni